



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA  
Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. ALBERT ANDRY KARTAWINATA, bertempat tinggal di Jalan Kelinci Nomor 46 RT 005/RW 004 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H. dan JEMMY RECKY LOMBONE, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office Zulkifli Daniel & Partners di Jalan Kelapa Tunggal Nomor 18 Utan Kayu Selatan Matraman, Jakarta Timur-13120, email: albert\_kartawinata@hotmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. HENKY SOESANTO, bertempat tinggal di Jalan Simolawang Baru 5 Nomor 11 RT 005 RW 010 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LISSA V. S.H., dan IMMANUEL SINAGA, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "LISSA V & PARTNERS" di Danau Semayang Nomor 139 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat, email: [sinaganuel@gmail.com](mailto:sinaganuel@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2021, sebagai Tergugat;
2. YAFIZAR, S.H., Notaris, bertempat tinggal di Jalan Pawon Raya Nomor 17C Perumnas II Karawaci, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang Banten, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT bersama TERGUGAT dan Antonius Tommy Ghozali, mendirikan Perseroan Terbatas PT. GUNUNG GADUNG PERMAI, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan PT. Gunung Gadung Permai Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT. Dalam perseroan ini PENGUGAT memiliki 200 Lembar Saham, TERGUGAT 750 Lembar Saham, dan Anonius Tommy Ghozali 50 Lembar Saham;
2. Bahwa PT. GUNUNG GADUNG PERMAI, bekerjasama dengan Yayasan Syarita Agung untuk pengelolaan Temat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang terletak di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 04. Tanggal 07 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris YAFIZAR, SH, dimana kerjasama tersebut terlaksana dikarenakan Pihak Yayasan mengetahui PENGUGAT adalah Ahli dalam bidang Pengelolaan Tempat Pemakaman, dan sebagai Direktur Operasional serta pemegang saham;
3. Bahwa dalam pembebasan tanah pada saat itu berkisar harga Rp. 100.000./m2 (seratus ribu rupiah per meter persegi), setelah didesain dan dikelola oleh PENGUGAT sekarang ini tanah tersebut naik menjadi Rp. 5.000.000.000.-/ m2 (lima juta rupiah per meter persegi). Selama pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat telah terjadi 2 (dua) kali penjualan, dimana pada tahun 2014 sebesar Rp.200.000.000.- yang pembayarannya langsung ke Rekening PT. Gunung Gading Permai dan Pada tahun 2020, telah dijual tanah untuk pemakaman 18 m2 X 20 m2, seharga Rp. 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Rp. 5.000.000.000.-/ m2 (lima juta rupiah per meter persegi);
4. Bahwa Penggugat sebagai Direktur Oprasional PT. Gunung Gadung Permai, selama 10 (sepuluh) tahun bekerja, tidak pernah mendapatkan pembayaran gaji, jika gaji seorang Direktur sekarang ini berkisar antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) samapai dengan Rp.100.000.000.- (seratus juta

*Halaman 2 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 120 bulan = Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah);

5. Bahwa setelah TERGUGAT, mengetahui nilai Investasi tanah naik menjadi Rp. 5.000.000.000.-/ m2 (lima juta rupiah per meter persegi). mulailah terpikirkan oleh TERGUGAT untuk mendepak PENGGUGAT dari PT. Gunung Gadung Permai, agar TERGUGAT mendapatkan keuntungan yang lebih;
6. Bahwa upaya TERGUGAT untuk menyingkirkan PENGGUGAT dari PT. Gunung Gadung Permai menjadi kenyataan dan terlaksana, yaitu pada saat penjualan ke dua, bulan Juni 2020, Penggugat berhasil menjual tanah untuk pemakaman, 18 X 20 M2, = 350 m2, dengan harga Rp.5.000.000.-/m2, dimana sejak penawaran sampai dengan transaksi jual beli selalu disampaikan kepada TERGUGAT oleh PENGGUGAT, dibuktikan dengan chating melalui WhatsApp (WA);
7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Pembeli dengan Pihak PT. Gunung Gadung Permai maka untuk pembayaran tanah dengan 2 kali pembayaran. Pembayaran pertama uang muka (DP) 50% sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah), dan PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa telah menerima pembayaran 50% yang ditransferkan Pembeli ke rekening PENGGUGAT dikarenakan rekening Perusahaan tidak aktif lagi karena sejak tahun 2014 tidak ada transaksi lagi;
8. Bahwa setelah PENGGUGAT menerima DP, TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT; untuk mentransfer uang tersebut ke ke Rekening BCA, Nomor. 10277817777 atas nama FELIX SOESANTO, PENGGUGAT awalnya tidak mau mengirimkan uang tersebut ke Rekening BCA milik FELIX SOESANTO, dikarenakan FELIX SOESANTO bukan sebagai Pengurus ataupun Pemegang Saham PT. Gunung Gadung Permai, akan tetapi TERGUGAT mendesak terus terpaksa PENGGUGAT mentransferkan uang DP tersebut sesuai permintaan TERGUGAT, pada tanggal 24 Juni 2020;
9. Bahwa setelah Tergugat menerima pembayaran pelunasan dari pembeli, sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah), PENGGUGAT memberitahukan kepada TERGUGAT, dan kembali TERGUGAT meminta untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA FELIX SOESANTO, dikarenakan selama 10 (sepuluh) tahun bekerja sebagai Direktur Operasional, PENGGUGAT tidak pernah menerima pembayaran gaji dari PT. Gunung Gadung Permai dan sebagai pemegang saham 20 %, PENGGUGAT menyampaikan bahwa uang pelunasan pembayaran telah ditransferkan ke Rekening FELIX SOESANTO, sebesar Rp. 510.000.000.- (lima ratus sepuluh

Halaman 3 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), pada tanggal 3 Juli 2020 + Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah) = Rp. 1.410.000.000.- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) total yang dikirimkan ke rekening FELIX SOESANTO, sisanya sebesar Rp. 390.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), ditahan direkening PENGUGAT, Rp. 360,-0,-0,- (tiga ratus enam puluh juta) 20% sesuai perjanjian dan Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) overhead PT. Gunung Gadung Permai selama setahun;

10. Bahwa Aset tanah untuk taman pemakaman milik Yayasan Syarita Agung yang dikelola oleh PENGUGAT, selaku Direktur Operasional PT. Gunung Gadung Permai ± 10. Ha (sepuluh) hectare, (100.000 m<sup>2</sup>), dimana pada saat kerjasama ditandatangani harganya berkisar Rp.100.000.-/m<sup>2</sup> (seratus ribu rupiah per meter persegi), setelah dikelola oleh PENGUGAT yang merupakan Ahli bidang taman pemakaman, menjadi Rp.5.000.000.-/m<sup>2</sup> (lima juta rupiah per meter persegi), hal ini yang membuat TERGUGAT berubah pikiran berusaha untuk menyingkirkan PENGUGAT sebagai pemilik saham 20% dan sebagai Direktur Operasional;
11. Bahwa uang yang ditahan oleh PENGUGAT, bukan untuk kepentingan PENGUGAT walaupun merupakan hak PENGUGAT akan tetapi untuk kepentingan operasional perusahaan, dibuktikan uang tersebut tetap berada di rekening PENGUGAT sampai saat TERGUGAT meminta menyerahkan uang tersebut pada tanggal 06 November 2020, dikarenakan TERGUGAT melaporkan PENGUGAT ke Polresta Surabaya;
12. Bahwa TERGUGAT menggunakan Oknum Polisi dengan membuat Laporan Polisi No.: LP/B/710/VII/2020/JATI/RESTABES SBY, tanggal 31 Juli 2020, dalam perkara diduga Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan atau Penggelapan;
13. Bahwa dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polresta Surabaya tidak profesional dikarenakan tempat kejadian perkara berada di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seharusnya yang menangani perkara tersebut adalah Polres Bogor karena wilayah hukumnya, akan tetapi oknum Sat Reskrim Polresta Surabaya yang diduga pesanan TERGUGAT, melakukan penyelidikan terhadap PENGUGAT sangat janggal dikarenakan dalam Permintaan Keterangan terhadap PENGUGAT dilakukan di Hotel Ibis Jalan S. Parman Jakarta Barat, dihadapan 7 (tujuh) orang Penyidik Sat Reskrim Surabaya;
14. Bahwa setelah pemeriksaan tersebut, PENGUGAT diundang ke Polresta Surabaya, yang disampaikan Penyidik kepada Kuasa Hukum PENGUGAT,

Halaman 4 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan PENGGUGAT sakit, PENGGUGAT diwakili oleh Kuasa Hukum, setelah Kuasa Hukum kembali dari Surabaya, Kuasa Hukum meminta kepada PENGGUGAT untuk memberikan uang yang ditahan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 390.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), kepada TERGUGAT, agar permasalahan selesai, walaupun berat akan tetapi PENGGUGAT meniyakan permintaan tersebut;

15. Bahwa TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk membawah uang tersebut secara tunai ke Surabaya, akan tetapi PENGGUGAT menolak dikarenakan pada saat itu hari jumat, dan untuk menarik uang dari Bank sebanyak itu tidak memungkinkan, sehingga disepakati untuk di transfer ke Rekening FELIX SOESANTO, dan keseokan hari sabtu tanggal 7 November 2020, PENGGUGAT diminta datang ke Polrestabes Surabaya untuk menandatangani perjanjian perdamaian;
16. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT sakit PENGGUGAT diwakili anak PENGGUGAT yang bernama STANLEY KARTAWINATA untuk datang Polrestabes Surabaya, akan tetapi sesampainya di Surabaya anak PENGGUGAT bukannya ke Kantor Polisi melainkan diantar ke Kantor TERGUGAT, dimana pada saat itu TERGUGAT dan oknum anggota Sat Reskrim Surabaya hadir;
17. Bahwa anak PENGGUGAT diminta untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian Bersyarat, pada tanggal 14 November 2020, dimana dalam Perjanjian Perdamaian Bersyarat yang dibuat oleh TERGUGAT meminta PENGGUGAT mengakui kesalahan dan menyerahkan saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT, apabila tidak di tanda tangan maka TERGUGAT akan melanjutkan proses hukum dan memenjarakan, karena tidak mau orang tuanya di penjara anak PENGGUGAT menandatangani Surat Perdamaian Bersyarat tersebut;
18. Bahwa pada saat penadatangan Perjanjian Perdamaian Bersyarat tanggal 14 November 2020, dimana anak PENGGUGAT yang menandatangani perjanjian tersebut belum memiliki Surat Kuasa dari PENGGUGAT, dikarenakan Surat Kuasa tertanggal 10 November 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT untuk ditanda tangan oleh PENGGUGAT dikirim ke Jakarta dari Surabaya diterima pada tanggal 13 November 2020, stelah PENGGUGAT tanda tangan dikirim kembali ke TERGUGAT di Surabaya dan diterima pada tanggal 16 November 2020;
19. Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian Bersyarat, TERGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT, untuk membuat Akta Pengalihan dan

*Halaman 5 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hak Atas Saham-Saham, dan TURUT TERGUGAT menerbitkan Akta Pengalihan dan Penyerahan Saham-Saham Nomor 05 tanggal 16 November 2020, dengan tidak ada kompensasi, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan peralihan saham hanya dapat dilakukan melalui jual beli;

20. Bahwa dengan adanya Perjanjian Perdamaian Bersyarat, ditanda tangani sebelum adanya Surat Kuasa PENGUGAT yang dikuasakan kepada Stanley Kartawinata (anak Penggugat), dimana isinya seperti Surat Pernyataan yang ditandatangani dibawah tekanan, ancaman dan paksaan sehingga Surat Perjanjian Perdamaian Bersyarat tidak dapat digunakan oleh TURUT TERGUGAT sebagai dasar pengalihan dan penyerahan saham, serta tidak ada kompensasi atau pembayaran dari TERGUGAT;
21. Bahwa akibat dari Perjanjian Perdamaian Bersyarat yang dilaksanakan dibawah tekanan dan tidak adanya jual beli saham seperti diisyartakan oleh Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
22. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana uraian di atas, baik perbuatan pengalihan dan penyerahan saham, maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun kerugian secara materil bagi diri PENGUGAT, karena Penggugat telah terhalang untuk mendapatkan hak-hak yang telah dikerjakan selama 10 (sepuluh) tahun dan uang Rp. 390.000.000.- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang adalah hak PENGUGAT, serta akibat TERGUGAT menggunakan oknum anggota Polri dalam menjalankan aksinya PENGUGAT mengalami tekanan psikhis dan jatuh sakit;
23. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;

## PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan Akta Pengalihan dan Penyerahan Saham-Saham Nomor 05 Tanggal 16 November 2020 Batal Demi Demi Hukum ;
4. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Menyatakan batal dan tidak sah Perjanjian Perdamaian Bersyarat tanggal 14 November 2020
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dan mengembalikan secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 390.000.000.- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan hak PENGUGAT ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian immateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10,-0.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwang som) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini ;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. AHMAD YANI, S.H., M.H., Cla., Ccd., sebagai Mediator bersertifikat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili relatif pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalam membuat suatu gugatan seharusnya Penggugat terlebih dahulu memperhatikan mengenai syarat-syarat formil suatu gugatan yang mana penggugat seharusnya cermat dalam menempatkan pihak-pihak dalam gugatannya, sehingga melalui jawaban ini Tergugat akan mengajukan eksepsi dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan Gugatan Penggugat a.quo, dikarenakan:
  1. Bahwa Tergugat yang statusnya adalah Direktur Utama PT. Gunung Gadung Permai beralamat di Jalan Simolawang Baru 5 No. 11 RT 005/RW 010, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
  2. Menurut ketentuan pasal 118 HIR ayat (1), yang harus didahulukan adalah alamat Tergugat di dalam ayat (1) nya, sedangkan secara berjenjang baru mengikuti ayat (2) hingga ayat ke (5) nya;
  3. Sedangkan pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat hanya satu- satunya Tergugat Sdr. Henky Soesanto semata, sedangkan pihak yang lain diperankan sebagai pihak Turut Tergugat, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk melakukan pilihan atau opsi di Pengadilan di tempat salah satu Tergugat, karena disamping ketentuan pasal 118 ayat (1) dst merupakan jenjang urutan yang harus dilakukan oleh Penggugat dari urutan ayat ke (1) sampai dengan ayat ke (5), bukan seenaknya memilih dan di lain pihak peranan Turut Tergugat tidak termasuk dikualifikasikan dalam pasal 118 HIR.
- Untuk diperbolehkan menjadi pilihan atau opsi untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri di tempat alamat Turut Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR adalah Actor Sequitur Forum Rei (Forum Domicillie) sebagai berikut:

1. Bahwa yang berwenang mengadili sengketa dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Tergugat (kota Surabaya), bukan sekali-kali di tempat daerah hukum Turut Tergugat (kabupaten Tangerang) kehadirannya sekedar ditarik sebagai pihak Turut Tergugat bukan Pihak Tergugat pokok;
2. Bahwa PT. Gunung Gadung Permai beralamat di Surabaya, Jalan WR Supratman No. 19 A, Surabaya, Berdasarkan Akta Keputusan Pernyataan Rapat PT Gunung Gadung Permai Nomor. 14, tanggal 27 Agustus 2020 telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-0007411.AH.01.02 dan hal ini jelas masuk kewenangan PN Surabaya untuk mengadili, memeriksa dan memutuskannya;
3. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR yang menyangkut opsi atau Actor Sequitur Forum Rei dengan hak opsi tidaklah berlaku karena:
  - dilakukan pilihan kewajiban menurut jenjang urutan ayat demi ayatnya dari ayat ke (1) s/d ayat ke (5) nya.
  - secara essensial imperatif harus dipertimbangkan dulu ayat ke (1) nya, yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri di tempat alamat Tergugat, dengan catatan di dalam ayat tersebut, jika alamat Tergugat tidak diketahui, maka barulah dicari alamat Tergugat yang lain, sedangkan alamat Tergugat pihak Penggugat telah mengetahuinya dengan jelas, jadi tidak ada alasan menggunakan opsi ayat ke duanya, ketiganya dan seterusnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili relatif dari Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan alasan Tergugat beralamat di Jalan Simolawang Baru 5, Nomor 11 Surabaya, RT. 005 RW. 010, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur, tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo Akta Pengalihan dan Penyerahan Saham-Saham Nomor 05 Tanggal 16 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yafizar, SH (Turut Tergugat);
3. Bahwa dalam Akta Pengalihan dan Penyerahan Saham-Saham Nomor 05 Tanggal 16 November 2020 Penggugat bertindak untuk dan atas nama sendiri begitu juga Tergugat juga bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bukan bertindak selaku Direktur Utama PT. Gunung Gadung Permai;
4. Bahwa dalam Akta Pengalihan dan Penyerahan Saham-Saham Nomor 05 Tanggal 16 November 2020 diterangkan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) mengalihkan kepada pihak Kedua (Tergugat) berupa hak-hak atas sebanyak 200 (dua ratus) saham milik Pihak Pertama (Penggugat) yang dimilikinya dalam PT. Gunung Gadung Permai;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pengalihan dan Penyerahan Hak Atas Saham-Saham Nomor 5 Tanggal 16 November 2020 halaman 2 disebutkan “.... Dalam Perseroan Terbatas PT. GUNUNG GADUNG PERMAI, berkedudukan di Kabupaten Bogor”, yang Pendiriannya dan Anggaran dasarnya dimuat dimuat dalam akta tertanggal 01 Oktober 2010 nomor 01, yang dibuat dihadapan saya,Notaris,.... Bukan di Surabaya;
6. Bahwa dalam Pasal 5 alinea ke-1 Akta Pengalihan dan Penyerahan Saham-Saham Nomor 05 Tanggal 16 November 2020 dinyatakan bahwa “Mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak telah memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perseroan “;
7. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, domisili hukum perseroan (PT. Gunung Gadung Permai) masih beralamat di Jalan Palasari, Kampung Palasari RT. 01 RW. 06, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;
8. Bahwa pemilihan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo juga telah sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan “Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu”;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan tidak dapat terbantahkan lagi bahwa perkara a-quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya terkait eksepsi kewenangan mengadili relatif yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Akta Pengalihan dan Penyerahan Hak Atas Saham-Saham;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan mengadili relatif yang diajukan, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : berupa fotocopy KTP atas nama Henky Soesanto;
2. Bukti T-2 : berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gunung Gadung Permai Nomor 14 tanggal 27 Agustus 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0073934;
3. Bukti T-3 : berupa fotocopy Akta Pernyataan Bersama Nomor 02 tanggal 01 Oktober 2010;
4. Bukti T-4 : berupa fotocopy Akta Pengalihan dan Penyerahan Hak Atas Saham-Saham Nomor 5 tanggal 16 November 2020;
5. Bukti T-5 : berupa fotocopy Perjanjian Kerja Sama tanggal 08 Oktober 2010 dan Kuasa dan Persetujuan antara PT Gunung Gadung Permai dan Sdr. Felix Soesanto;
6. Bukti T-6 : berupa fotocopy Surat Kuasa Penggugat kepada Sdr. Stanley Kartawinata tanggal 10 November 2020;
7. Bukti T-7 : berupa fotocopy Perjanjian Perdamaian Bersyarat tanggal 14 November 2020;
8. Bukti T-8 : berupa nprint out foto dokumentasi penandatanganan bersama Perjanjian Perdamaian Bersyarat di Kantor PT Gunung Gadung Permai Surabaya;
9. Bukti T-9 : berupa print out slip pemindahan dana Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
10. Bukti T-10 : berupa print out Laporan Pidana LP-B/710/VII/RES.1.11/2020/JATIM/RESTABES SBY, tanggal 31 Juli 2020;

Halaman 11 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : berupa fotocopy pencabutan Laporan Pidana LP-B/710/VII/RES.1.11/2020/JATIM/RESTABES SBY, tanggal 02 Desember 2020;
12. Bukti T-12 : berupa fotocopy Pemberitahuan Pelimpahan Laporan Polisi Nomor B/2740/III/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 15 Maret 2021;
13. Bukti T-13 : berupa print out foto percakapan melalui whatsapp;
14. Bukti T-14 : berupa fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 02 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-8, T-9, T-10, T-13 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili relatif, maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kewenangan mengadili relatif tersebut;

Menimbang, bahwa kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan untuk menangani kasus/perkara yang berkaitan dengan domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi obyek sengketa, dengan kata lain kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata mengenai kewenangan mengadili relatif berpedoman pada ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu sebagai berikut:

- a. Actor sequatur forum rei (forum domicilie);



- Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi:
  1. Tempat tinggal/tempat kedudukan hukum Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
  2. Tempat tinggal/tempat kedudukan hukum salah satu Tergugat, apabila Tergugat lebih dari satu bisa memilih ke tempat tinggal salah satu Tergugat ;
  3. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Para Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- Pasal 118 ayat (3) HIR, dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana ia berada atau dalam hal Tergugat tidak dikenal, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri ke tempat tinggal/tempat kedudukan Penggugat atau salah satu Penggugat
- b. Forum Rei Sitae, dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek yang disengketakan adalah benda tetap/tidak bergerak maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dimana obyek tersebut terletak (vide Pasal 118 ayat (3) HIR);
- c. Domisili pilihan, bahwa apabila para pihak didalam suatu perjanjian (akta) telah memilih suatu Pengadilan Negeri tertentu maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai pilihan para pihak tersebut (vide Pasal 118 ayat (4) HIR);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati mengenai materi eksepsi kewenangan mengadili relatif yang dikemukakan Tergugat yaitu sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR gugatan a quo seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Surabaya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili relatif yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat, yaitu sebagaimana identitas Tergugat dalam surat gugatan, gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat secara pribadi, bukan terkait kedudukan Tergugat selaku pemegang saham pada PT Gunung Gadung Permai, yang mana sesuai identitas Tergugat pada surat gugatannya, yaitu gugatan diajukan ke Tergugat yang bertempat tinggal di Jalan Simolawang Baru 5 Nomor 11 RT 005 RW 010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dan faktanya memang benar sesuai bukti T-1, saat ini Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan berpedoman asas actor sequatur forum rei sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal yaitu ke Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kewenangan mengadili relatif yang diajukan oleh Tergugat dinilai cukup berdasar dan sudah sepatutnyalah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat dikabulkan, maka menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, DARIUS NAFTALI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 08 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUKIRNO, S.I.P., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2020/PN Cbi



WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum.

DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.

AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.IP., S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	750.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
- Biaya transport ke kantor pos	: Rp.	20.000,-
- Meterai putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)